



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3504034701810005, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 07 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Taruna 2 No. 16, RT. 000, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: orangbiak@gmail.com / 082110444082, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 04 November 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Arfai 2 Masjid Nurul Mustafa, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat layanan pesan: 082239894065, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 034/01/IV/2016, tertanggal 01 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 Tahun lebih dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak bulan September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat yang selalu melunasi hutang hutang Tergugat jika ada yang datang menagih;
 - Bahwa Pergugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak berhutang lagi, namun Tergugat sering marah jika diingatkan;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 terjadi pertengkaran karena Penggugat mengetahui Tergugat meminjam uang kepada beberapa orang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi melunasi hutang hutang tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) pertama Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik Tanggal 20 Januari 2025 dimana Tergugat telah mengkonfirmasi alamat eletroniknya lewat Whatsapp yang dikirimkan Jurusita Pengadilan Agama Biak dan surat Panggilan (relaas) kedua Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik Tanggal 03 Februari 2025. Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3504034701810005 atas nama Penggugat bertanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 034/01/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dan anak tiri dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2023 sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau dinasihati untuk tidak berutang;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering berutang karena sering melihat pegawai koperasi datang menagih utang Tergugat dan Penggugat yang sering membayarkan utang Tergugat dan saksi melihat Penggugat menjual periasan emasnya untuk membayarkan utang Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, sehingga akibat kelakuan Tergugat tersebut, sehinggalah sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengantar Tergugat ke Pelabuhan Biak dan saksi tidak mengetahui kalau Tergugat mau pergi untuk meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Ipar dengan Penggugat dan sepupu satukali dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau dinasihat untuk tidak berutang;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering berutang karena sering melihat orang datang menagih utang Tergugat dan Penggugat yang sering membayarkan utang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, sehingga akibat kelakuan Tergugat tersebut, sehingga sejak sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering kerumah Penggugat dan menanyakan keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan dengan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Biak Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan September Tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang selalu melunasi hutang hutang Tergugat jika ada yang datang menagih;
- Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak berhutang lagi, namun Tergugat sering marah jika diingatkan;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 terjadi pertengkaran karena Penggugat mengetahui Tergugat meminjam uang kepada beberapa orang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi melunasi hutang hutang tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 7 (tujuh) bulan terakhir dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Biak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara Hakim Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan kembali harmonis yang sakinah dan mawadah hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan banyak utang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya ditambah lagi Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab selaku kepala rumah tangga yaitu dengan seringnya berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik



menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi / Izin sidang

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan **Abdul Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Abdul Rahman, S.H.I.

H. Mansur KS, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Rp		10.000,00
Pertama P		
c. Panggilan Rp		10.000,00
Pertama T		
d. PBT. T	Rp	10.000,00
e. Redaksi	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp ,00

4. PBT. T Rp ,00

5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Biak

Abdul Rahman, S.H.I.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)